



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maidin Paulus Sidabalok Alias Saragih  
Tempat lahir : Chaya Parmoduan ( Sumut )  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Duri Dumai Km 15 RT 005 RW 004 Desa Sebangar  
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Propinsi  
Riau  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Maidin Paulus Sidabalok Alias Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAIDIN PAULUS SIDABALOK AIs SARAGIH** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Penambangan Tanpa Izin”** dalam **Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** dalam **Dakwaan Tunggai**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MAIDIN PAULUS SIDABALOK AIs SARAGIH** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair selama **1 (satu) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) potongan selang spiral warna biru.
  - ❖ 1 (satu) unit mesin Dong Feng.

**Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.**

  - ❖ Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara**
4. Menghukum terdakwa **MAIDIN PAULUS SIDABALOK AIs SARAGIH** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Maidin Paulus Sidabalok Alias Saragih sejak bulan Maret 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis , yang melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang berbunyi :

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP , untuk penjualan.
4. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa Maidin Paulus Sidabalok Alias Saragih yang mempunyai tanah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau ,terdakwa berencana melakukan usaha penambangan pasir namun terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang. Sekira bulan Maret 2019 terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir cuci mulai pukul 08.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib tersebut dibantu oleh beberapa orang yaitu:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi Gularso Lumban Tobing bekerja sebagai penyedot pasir dengan menggunakan pipa spiral, dan mendapat upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kubik.
2. Saksi Eliaro Gulo bekerja menjaga spiral agar selalu bisa menyedot pasir, dan mendapat upah sebesar Rp.10.000,- untuk 1 (satu) kubik.
3. Saksi Madi Bin Poniman bekerja memakai sekop memuat pasir cuci yang berada di dalam bak pasir cuci ke dalam mobil truck pembeli pasir cuci dilokasi tambang, dan mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /mobil berkapasitas 3 (tiga) kubik pasir cuci.
  - Kegiatan penambangan pasir cuci itu dilakukan dengan cara membuat kolam yang sudah berair kemudian dilakukan penyedotan menggunakan 1(satu) unit mesin dong feng di mana mesin tersebut terdapat 2 (dua) lubang (soket), lubang 1 ( lubang hisap) dipasangkan pipa spiral warna biru berfungsi sebagai penghisap pasir, kemudian lubang 2 (lubang keluar) yaitu dipasangkan pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci sebagai penyalur ke lokasi penampungan pasir, pasir – pasir tersebut dihisap dengan menggunakan mesin selanjutnya pasir yang telah ditampung siap untuk dijual.
  - Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan bahwa telah ada seseorang yang telah melakukan usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan ( IUP) di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis , untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan Surat perintah tugas penyelidikan Nomor: Sprin-Gas/673 /XI/2020/Ditreskrimsus tanggal 02 November 2020 saksi Zulfandhios dan saksi Satriya Indra Rassita beserta tim ( Petugas dari Ditreskrimsus Polda Riau ) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 15.00 Wib berangkat menuju Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Propinsi Riau. Sesampai di lokasi penambangan saksi Zulfandhios dan saksi Satriya Indra Rassita beserta tim menemukan adanya aktifitas penambangan pasir yang sudah berbentuk kolam berisi air dilakukan penyedotan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin dong feng yang terdapat dua lubang (soket) , lubang 1 (lubang hisap) dipasangkan 1 (satu) potongan pipa paralon warna putih ukuran 4 inci sebagai penyalur ke lokasi penampungan pasir, pasir – pasir tersebut dihisap dengan menggunakan mesin,selanjutnya pasir yang telah ditampung siap untuk dijual.Terdakwa mengakui sebagai pemilik serta penanggungjawab atas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN BIs



kegiatan tersebut. Kemudian saksi Zulfandhios dan saksi Satriya Indra Rassita beserta tim menanyakan kepada terdakwa mengenai perizinan pertambangan terkait dengan kegiatan pertambangannya yang dilakukannya, dari pengakuan terdakwa diketahui tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kegiatan pertambangan tersebut sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun. Terdakwa berikut barang bukti di bawa menuju Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Maidin Paulus Sidabalok Alias Saragih melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin menyebabkan kondisi lahan atau tanah menjadi rusak, terdapat kolam dengan ukuran besar akibat penggalian pasir serta adanya beberapa bagian tanah yang longsor.

**Perbuatan terdakwa Maidin Paulus Sidabalok Alias Saragih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZULFANDHIOS**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama tim dari Direktorat Reskrimsus Polda Riau yang salah satunya saksi SATRIYA INDRA RASSITA, melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan hasil tambang berupa Pasir, adapun dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berdasarkan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya aktifitas penambangan berupa pasir illegal di wilayah Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa benar saksi menerangkan kegiatan penambangan yang Saksi maksudkan disini yaitu kegiatan penambangan pasir atau biasa di

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN BIs*



lokasi kejadian disebut dengan pasir cuci, yang mana kegiatan tersebut dilakukan dengan cara lokasi penambangan berupa kolam yang sudah berair dilakukan penyedotan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin dong feng yang mana mesin tersebut terdapat dua lubang (soket), lubang 1 (lubang hisap) dipasangkan pipa spiral warna biru yang berfungsi sebagai penghisap pasir, kemudian lubang 2 ( lubang keluar) yaitu dipasangkan pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci sebagai penyalur ke lokasi penampungan pasir, pasir – pasir tersebut dihisap dengan menggunakan mesin selanjutnya pasir yang telah ditampung siap untuk dipasarkan atau dijual, bahwa dari kegiatan penambangan tersebut diduga tidak memiliki izin dari Instansi terkait (illegal).

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa berperan selaku pemilik usaha pertambangan yang diduga illegal serta sekaligus pemilik dari lahan tempat dilakukannya kegiatan penambangan tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas penambangan illegal di Kecamatan Bathin Solapan Kab.Bengkalis, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi dan tim serta Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Riau berangkat menuju Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Provinsi Riau, sekira pukul 15.00 wib tepatnya di lokasi penambangan yang dimaksud ditemukan adanya aktifitas penambangan pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin dong feng dengan dibantu alat lainnya berupa pipa paralon dan pipa spiral, di lokasi kejadian ada ditemukan beberapa orang saksi yang sedang berada dilokasi setelah ditanyakan saksi-saksi tersebut bernama Gularson Lumban Tobing, Madi, dan Eliaro Gulo, dari keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara diketahui yang memiliki kegiatan penambangan serta penanggungjawab atas kegiatan pertambangan tersebut diketahui bernama Maidin Paulus Sidabalok Alias Saragih, pada saat dilokasi Saksi dan tim bertemu dengan terdakwa yang saat itu kebetulan sedang berada dilokasi, kemudian kepadanya ditanyakan perizinan pertambangan terkait dengan kegiatan pertambangan yang dilakukannya, dari keterangan terdakwa diketahui bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut sudah berjalan lebih kurang 2 tahun dan tidak ada memiliki izin usaha pertambangan (IUP),

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN BIs*



selanjutnya di tempat kejadian dilakukan pengamanan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan penambangan tersebut dan tersangka selanjutnya dibawa menuju Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kondisi lahan atau tanah akibat penambangan pasir yang berada di Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Provinsi Riau menjadi rusak. Terdapat kolam dengan ukuran besar akibat dari penggalian pasir serta adanya beberapa bagian tanah yang longsor akibat penambangan pasir tersebut.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

**2. Saksi SATRIYA INDRA RASSITA**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, saat melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama tim dari Direktorat Reskrimsus Polda Riau yang salah satunya saksi ZULFANDHIOS, melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan hasil tambang berupa Pasir, adapun dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berdasarkan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya aktifitas penambangan berupa pasir ilegal di wilayah Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa benar saksi menerangkan kegiatan penambangan yang Saksi maksudkan disini yaitu kegiatan penambangan pasir atau biasa di lokasi kejadian disebut dengan pasir cuci, yang mana kegiatan tersebut dilakukan dengan cara lokasi penambangan berupa kolam yang sudah berair dilakukan penyedotan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin dong feng yang mana mesin tersebut terdapat dua lubang (soket), lubang 1 (lubang hisap) dipasangkan pipa spiral warna biru yang berfungsi sebagai penghisap pasir, kemudian lubang 2 ( lubang keluar) yaitu dipasangkan pipa paralon warna putih ukuran 4 (empat) inci sebagai penyalur ke lokasi penampungan pasir, pasir – pasir tersebut



dihisap dengan menggunakan mesin selanjutnya pasir yang telah ditampung siap untuk dipasarkan atau dijual, bahwa dari kegiatan penambangan tersebut diduga tidak memiliki izin dari Instansi terkait (illegal).

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa berperan selaku pemilik usaha pertambangan yang diduga illegal serta sekaligus pemilik dari lahan tempat dilakukannya kegiatan penambangan tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas penambangan illegal di Kecamatan Bathin Solapan Kab. Bengkalis, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sekira pukul 10.00 wib Saksi dan tim serta Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Riau berangkat menuju Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Provinsi Riau, sekira pukul 15.00 wib tepatnya di lokasi penambangan yang dimaksud ditemukan adanya aktifitas penambangan pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin dong feng dengan dibantu alat lainnya berupa pipa paralon dan pipa spiral, di lokasi kejadian ada ditemukan beberapa orang saksi yang sedang berada dilokasi setelah ditanyakan saksi-saksi tersebut bernama Gularson Lumban Tobing, Madi, dan Eliaro Gulo, dari keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara diketahui yang memiliki kegiatan penambangan serta penanggungjawab atas kegiatan pertambangan tersebut diketahui bernama Maidin Paulus Sidabalok Alias Saragih, pada saat dilokasi Saksi dan tim bertemu dengan terdakwa yang saat itu kebetulan sedang berada dilokasi, kemudian kepadanya ditanyakan perizinan pertambangan terkait dengan kegiatan pertambangan yang dilakukannya, dari keterangan terdakwa diketahui bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut sudah berjalan lebih kurang 2 tahun dan tidak ada memiliki izin usaha pertambangan (IUP), selanjutnya di tempat kejadian dilakukan pengamanan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan penambangan tersebut dan tersangka selanjutnya dibawa menuju Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kondisi lahan atau tanah akibat penambangan pasir yang berada di Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Provinsi Riau menjadi rusak. Terdapat kolam dengan ukuran besar akibat dari penggalian pasir serta adanya

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN BIs*



beberapa bagian tanah yang longsor akibat penambangan pasir tersebut..

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. YUDI ASRA, S.T.**, didepan persidangan pendapatnya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa Menurut Ahli selaku ahli :
  - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
  - b. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
  - c. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan.

Dasar Hukumnya di ketentuan umum Pasal 1 Ayat 1,2,3 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Usaha Pertambangan adalah Kegiatan pengusahaan mineral dan batu bara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa :

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38. UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koperasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang bebadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta, dasar hukumnya Pasal 75 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Bahwa berdasarkan UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan IUP (Izin Usaha Pertambangan) pasal 35 ayat 1,2,3,4 adalah : Pemerintah Pusat berbunyi sebagai berikut :

- a) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- b) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau;
  - c. izin.
- c) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan.



d) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa mekanisme untuk melakukan Usaha Pertambangan :  
a. Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terdiri atas dua tahap:

1. IUP/IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

2. Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi : Adanya Permohonan, peta wilayah dan koordinat yang dimohon, akte perusahaan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Direktur, Laporan Keuangan.

3. IUP/IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(Dasar Hukum yang mengatur Pasal 36 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi : Adanya permohonan, areal peta wilayah yang dimohon, laporan Eksplorasi, Dokumen Lingkungan, studi kelayakan, akte perusahaan, laporan keuangan, pelunasan kewajiban-kewajiban ke Negara.

b. Badan Usaha, Koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. (Dasar Hukum yang mengatur Pasal 65 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

- Berdasarkan Pasal 68 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, masa berlakunya IPR paling lama 5 tahun, dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan pasal 47 ayat 4 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara, masa berlaku IUP Operasi Produksi (IUP OP) untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (tahun) dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

- Bahwa tidak dibenarkan apabila orang perorangan atau Badan Hukum melakukan Usaha Pertambangan tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang dengan dasar hukumnya Pasal 158 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa kegiatan tersebut dapat dikategorikan Usaha Pertambangan, sebagaimana Definisi Usaha Pertambangan pada Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa berdasarkan data IUP Batuan yang ada di Kantor Dinas ESDM Provinsi Riau bahwa tersangka Maidin Paulus Sidabalok Alias Saragih tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan).

- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah Negara, atau pemerintah dan masyarakat di sekitar lokasi penambangan.

- Bahwa dampak atau akibat dari Usaha Pertambangan yang tidak memiliki ijin tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah atau Negara. Fakta yang bersangkutan melakukan usaha pertambangan tanpa kajian lingkungan dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang.

- Bahwa Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bahan pasir (batuan) sebagaimana di atur oleh UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 57, pertama sekali adalah Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan jenis komoditas pasir (WIUP), kemudian setelah ditetapkan WIUP batuan baru dapat diajukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP-Eksplorasi), setelah melaksanakan Eksplorasi dan telah dievaluasinya Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungannya (UKL/UPL atau AMDAL), serta menyelesaikan kewajiban Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang barulah dapat ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batuan jenis komoditas bahan galian pasir.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harus ada izin-izin lain yang harus dipenuhi, seperti Izin Lingkungan maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi lokasi WIUP yang merupakan Kawasan Hutan.
- Bahwa Ahli sudah melakukan pengecekan lokasi usaha penambangan, Ahli melakukan pengecekan lokasi usaha penambangan di lokasi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 bersama-sama dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan *excavating* atau penambangan bahan galian pasir tanpa izin (illegal) dan tidak dapat dikategorikan sebagai Pertambangan Rakyat, karena tidak dilakukan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (Pasal 20 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) serta spesifikasi alat yang digunakan merupakan peralatan mekanis yang bukan merupakan spesifikasi peralatan yg dibolehkan untuk IPR serta tidak dapat di kategorikan Pertambangan Khusus (Pasal 1 Ayat 11 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) karena tidak termasuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan kewenangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangannya dibuat dalam BAP Penyidik tentang keterangan Tersangka, sudah dibaca, dipahami, ditandatangani, sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, terdakwa telah ditangkap karena turut serta melakukan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan usaha pertambangan pasir cuci tersebut, adalah dengan cara menyewa lahan tambang pada bulan Maret 2019 di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau tersebut, kemudian dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN BIs



menggunakan mesin dompok yang berfungsi untuk menyedot pasir yang terpasang dengan selang spiral dan dengan mesin dompok itu juga langsung menaikkan pasir melalui pipa peralon yang terhubung dengan pompa, yang mana ujung pipa peralon langsung tertampung di tempat penampungan pasir yang sudah disedot, dan dari tempat penampungan itu selanjutnya pasir itu siap untuk dijual.

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan pasir di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau tersebut berupa 1 (satu) mesin dompok, pipa peralon, pompa, selang spiral.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam satu hari pasir yang terdakwa hasil dalam usaha penambangan pasir tersebut sebanyak 15 (lima belas) kubik.
- Bahwa pasir yang merupakan hasil penambangan yang terdakwa lakukan tersebut untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa pasir tersebut terdakwa jual kepada sopir dump truck yang datang kelokasi penambangan terdakwa itu dengan harga pasir yang terdakwa jual untuk 1 (satu) kubiknya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa luas lahan penambangan pasir milik terdakwa yang berada di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau tersebut seluas 1 (satu) hektar.
- Bahwa usaha penambangan pasir yang terdakwa lakukan di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau tersebut hingga sekarang terdakwa belum ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin Dong Feng.
2. 1 (satu) potongan selang spiral warna biru.
3. Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan dilahan seluas 1 (Satu) Ha milik Terdakwa;
- Bahwa cara penambangan pasir yang terdakwa lakukan adalah dengan cara mesin dompok yang berfungsi untuk menyedot pasir yang terpasang dengan selang spiral dan dengan mesin dompok itu juga langsung menaikkan pasir melalui pipa peralon yang terhubung dengan pompa, yang mana ujung pipa peralon langsung tertampung di tempat penampungan pasir yang sudah disedot, dan dari tempat penampungan itu selanjutnya pasir itu siap untuk dijual.
- Bahwa terdakwa belum ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang merupakan subyek hukum (*"Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen"*) yang dapat dipastikan dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik"



Menimbang, bahwa sesuatu tindakan *in casu* maka bergantung pada unsur berikutnya, sehingga sebatas subyek hukum yang *in casu* (*Naturalijk persoon*), maka unsur ini beralasan hukum untuk dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Vide: Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), sedangkan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Vide: angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (Vide: Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan I atau kegiatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
  - a. nomor induk berusaha.
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.



- (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- IUP.
  - IUPK.
  - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian.
  - IPR;
  - SIPB.
  - izin penugasan.
  - Izin Pengangkutan dan Penjualan.
  - IUJP; dan
  - IUP , untuk penjualan.

- (4). Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum in casu diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan dilahan seluas 1 (Satu) Ha milik Terdakwa dengan cara penambangan pasir yang terdakwa lakukan adalah dengan cara mesin dompeng yang berfungsi untuk menyedot pasir yang terpasang dengan selang spiral dan dengan mesin dompeng itu juga langsung menaikkan pasir melalui pipa peralon yang terhubung dengan pompa, yang mana ujung pipa peralon langsung tertampung di tempat penampungan pasir yang sudah disedot, dan dari tempat penampungan itu selanjutnya pasir itu siap untuk dijual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kerangka teori dan defenisi di Undang-undang *in casu* serta pendapat ahli maka Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan pertambangan, selanjutnya kegiatan pertambangan tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**. tidak terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ❖ 1 (satu) potongan selang spiral warna biru.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut diatas, berkaitan erat dengan kejahatan, maka akan dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit mesin Dong Feng.

- ❖ Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dipertimbangkan, karena bernilai keekonomian yang meskipun berkaitan erat dengan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa.I.

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masing-masing berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa.II.

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masing-masing berjanji tidak akan mengulanginya kembali.



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa, yang menitik beratkan bahwa peran aktif masing-masing Terdakwa adalah berbeda-beda, dan bukan pengusaha tambang besar, melainkan hanya buruh upahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa merujuk kepada defenisi pertambangan didalam Undang-undang **RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 telah mendefenisikan tentang pertambangan, yang menitik beratkan bahwa seluruh kegiatan aktif sejak penyelidikan umum bahkan hingga pasca tambang adalah merupakan bagian dari pertambangan, masyarakat dan sekalipun tingkat buruh merupakan insan atau subyek hukum yang harus memahami bahwa betapa Negara telah mengartikan pertambangan secara komprehensif dan konkrit, terlebih bila pertambangan dilakukan tanpa izin-izin yang berlaku, dapat berdampak sistemik terhadap lingkungan hidup;**

**Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang sebelumnya tersebut diatas, maka ternyata hal-hal yang meringankan lebih dominan, sehingga untuk tidak menimbulkan tafsir-tafsir subyektif dan sesuai** Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP tentang mencantumkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan berarti peraturan hukum telah diterapkan (*Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/PID/2012 Majelis Hakim Mahkamah Agung), beralasan hukum untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dibandingkan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Maidin Paulus Sidabalok Alias Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan dan denda

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua miliar Rupiah), yang bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) potongan selang spiral warna biru.

***Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.***

- ❖ 1 (satu) unit mesin Dong Feng.

- ❖ Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

***Dirampas untuk negara***

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh kami, Wimmi D Simarmata, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. dan Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI RIAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. Wimmi D Simarmata, S.H..MH.**

**Tia Rusmaya, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**RINI RIAWATI, SH**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN BIs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)